

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

SUB KEGIATAN:

” Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota”

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021

1. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa proklamasi kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan tujuan pembangunan nasional akan tercapai secara optimal sesuai dengan yang telah dicita-citakan, apabila terdapat perencanaan pembangunan yang cukup baik dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan daerah, dimana pada hakekatnya daerah menjadi tempat terakumulasinya program-program pembangunan. Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di daerah, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150, mengatakan bahwa: “ pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan”. Konsep

pembangunan daerah harus tetap berada dalam bingkai pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua matra dan aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial budaya, ideologi, maupun stabilitas bernegara. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses kerja yang esensial tentang pokok pemerintahan di daerah. Atas dasar pemikiran tersebut maka dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengukuhkan legitimasi formal bagi institusi perencanaan di daerah (BAPPEDA) yang merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan sistem perencanaan yang efektif dan bertanggungjawab. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah menuju kearah yang tepat sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal, ditunjang oleh potensi sumberdaya yang tersedia. Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan upaya perubahan dalam berbagai bidang dan aktivitas kehidupan masyarakat menuju kearah pertumbuhan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk memenuhi hal ini diperlukan perencanaan yang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun aspek akademik. Badan perencanaan pembagunan daerah (Bappeda) merupakan kelembagaan daerah yang mendapat amanat atau mandat untuk melaksanakan fungsi koordinasi. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 2, Juli 2011 63 tor perencana-an pembangunan dalam lingkup organisasi pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. BAPPEDA adalah badan langsung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada daerah. BAPPEDA mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyusun dan menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan, pembinaan penyelenggaraan daerah, pengembangan kota, serta penilaian atas pelaksanaannya. Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merupakan organisasi perangkat daerah, dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintahan dibidang

perencanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan perencana, koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, baik dengan instansi vertikal, dinas daerah, kecamatan, dan badan pemerintahan lainnya sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Koordinasi diperlukan dalam setiap organisasi utamanya organisasi birokrasi pemerintah karena adanya pembagian kerja dan spesialisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan semua unit organisasi yang bertugas di daerah terutama BAPPEDA dapat melaksanakan fungsinya dengan lancar dan senantiasa berorientasi pada tujuan yang sama yaitu tujuan nasional. Koordinasi merupakan salah satu tugas pokok BAPPEDA yang mesti dilaksanakan dengan menyelenggarakan aktivitas pelibatan segenap pihak yang terkait dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Koordinasi dalam suatu perencanaan pada prinsipnya merupakan salah satu aspek pengendalian yang sangat penting dan diinterpretasikan sebagai proses menghubungkan agar tercapai kesamaan dan kerapian serta keterkaitan dari setiap langkah dan kegiatan.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK);
- g. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- h. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- l. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

3. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:

1. Melaksanakan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan terhadap perencanaan yang telah disusun;
2. Melaksanakan Koordinasi dan Sinergitas bersama instansi horizontal maupun vertikal terhadap penyusunan perencanaan , pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kabupaten Sintang.

4. Sasaran

Sasaran kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Koordinasi antara bidang, dinas, dan/atau instansi vertikal dalam rangka penyusunan perencanaan , pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kabupaten Sintang.

5. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah selama 12 bulan kerja.

6. Pembiayaan Kegiatan

Pembiayaan kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melekat pada Sub Kegiatan “Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota”, berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021, dengan biaya final yang dianggarkan setelah mengalami beberapa kali *refocusing* anggaran sejumlah Rp. 17.752.000,00 (Tujuh

Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi serapan mencapai 97,87%.

7. Keluaran / Hasil

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi melakukan 3 kegiatan koordinasi dengan instansi *vertical/horizontal* selama 1 tahun periode kerja pemerintahan. Hal ini dikarenakan terbatasnya dana anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini.

8. Rekomendasi

Dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan di Kabupaten Sintang, diperlukanya koordinasi antara instansi/lembaga terkait untuk memaksimalkan perencanaan pembangunan yang telah disusun.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sintang, Desember 2021


Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan,

DESSIE RIZZEKI PUTRIYANTI, SE

PENATA TK 1 (III/d)

NIP. 198412202006042008

LAMPIRAN 1



Kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2021 se Kalimantan Barat. Merupakan salah satu kegiatan dibawah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota